



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/ 8 /KEP/429.011/2015
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/501/KEP/429.011/2014 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/ 8 /KEP/429.011/2015
 TANGGAL : 2 Januari 2015

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Drs. A. KHOIRULLAH, MM NIP. 19630313 198303 1 011 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1. MOCH. ALFIN KURNIAWAN, STP NIP. 19780918 199711 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi.
		2. Drs. SETIO UTOMO NIP. 19590416 198504 1 002 Pembina (IV/a)	Kabid Olah Raga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi.
III	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	NIORI SJACHRONI, S.IP NIP. 19640124 198602 2 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	MAHFUDH NIP. 19710806 200212 1 004 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi
V	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	a. BIDANG PEMUDA R. DYAH KUSUMAWATI AL RASYID NIP. 19740603 200701 2 013 Pengatur Muda Tk.I (II/b) b. BIDANG OLAH RAGA SUPARWATI NIP. 19720615 200212 2 007 Pengatur (II/c)	Staf Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi. Staf Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS